



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 01/KEP/KISB-PS/IX/2024

TENTANG

**PENGHENTIAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK YANG TIDAK
DILAKUKAN DENGAN Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik**

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas dan fungsi menyelesaikan sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tidak wajib menanggapi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
 - c. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap sengketa informasi publik a quo dan diperoleh fakta bahwa permohonan informasi a quo tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, maka Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Keputusan tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Mengingat** :
1. Pasal 1 angka 4, Pasal 5, Pasal 23, Pasal (1) huruf a, Paal 26 ayat (2) huruf a dan b dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649 tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
 3. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan

Dengan Sungguh – Sungguh dan Itikad Baik;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis tanggal Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Menyatakan :

- a. Pemohon dalam register sebagaimana yang diperiksa dikualifikasi sebagai pemohon yang tidak melakukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.
- b. Memerintahkan panitera untuk mencoret permohonan penyelesaian sengketa informasi publik Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam buku register;
- c. Memerintahkan panitera untuk mencatat nama Pemohon ke dalam daftar hitam selama 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya keputusan ini.

PERTAMA : Penghentian proses penyelesaian sengketa informasi publik dalam keputusan ini adalah terkait dengan permohonan dengan register sebagaimana dalam berita acara hasil rapat pleno dengan agenda pemeriksaan khusus.

KEDUA : Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ketua ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mengikat kepada para pihak

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 05 September 2023

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

Ketua,

ttd

Musfi Yendra, S.IP., M.Si